

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pada dasarnya, Indonesia sebagai salah satu negara tujuan tindak pidana peredaran psikotropika tentunya perlu memperhatikan pencegahan dan penanggulangan terhadap dampak negatifnya bagi masyarakat, terutama dalam tantangan kurangnya kesadaran masyarakat terhadap dampak negatif tersebut dan munculnya perdagangan ilegal di Indonesia. Perlu dipahami berkaitan dengan penyimpangan yang terjadi, menurut M. Amir, P. Ali dan Imran Duse menjelaskan bahwa penyalahgunaan psikotropika berhubungan erat dengan kejahatan, putus sekolah, kecelakaan lalu lintas, seks bebas, dan masa depan yang hancur¹. Maka, agar tidak terjadinya kejahatan berkelanjutan oleh karena penggunaan psikotropika, Indonesia sebagai negara hukum perlu menetapkan kebijakan dalam mengendalikan nilai dan norma untuk mewujudkan sila-sila Pancasila. Sesuai dengan Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 alinea ke-4 (keempat) bahwa pemerintah Indonesia memiliki kewajiban untuk menjaga dan melindungi warga Indonesia terhadap bahaya yang mengancam keamanan, kenyamanan dan kesehatan, termasuk dari bahaya psikotropika.

Pemerintah Indonesia dalam kebijakan penanggulangan tindak pidana psikotropika, telah membentuk dan memberlakukan Undang – Undang Nomor

¹ Muh Amir, P Ali, and Imran Duse, Narkoba: Ancaman Generasi Muda (PDP KNPI Kaltim, 2007).

5 Tahun 1997 tentang Psikotropika (selanjutnya akan disebut sebagai UU Psikotropika) yang secara pidana menanggulangi serta mengatur secara khusus permasalahan peredaran dan pemakaian psikotropika yang tidak terkendali atau tidak sesuai dengan prosedur kesehatan.

Sesungguhnya, penggunaan psikotropika memiliki manfaat yang dibutuhkan dan digunakan dalam layanan kesehatan, seperti dalam penerapan terapi bagi pengidap penyakit gangguan jiwa. Namun, penyalahgunaan yang terjadi secara massal justru tidak terkontrol dengan modus operandi sebagai tujuan kesenangan pribadi, sehingga peredaran dan penggunaan psikotropika menjadi suatu bentuk penyimpangan yang merugikan seorang maupun suatu kelompok masyarakat terutama bagi generasi muda.

Dalam pasal 1 butir 1 UU Psikotropika, menentukan bahwa “Psikotropika adalah zat atau obat, baik alamiah maupun sintetis bukan narkotika, yang berkhasiat psikoaktif melalui pengaruh selektif pada susunan saraf pusat yang menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku.” Pasal tersebut menjelaskan bahwa psikotropika mengakibatkan suatu perubahan khusus pada mental dan perilaku pengguna, yang mampu meningkatkan potensi ketergantungan. Menurut Pasal 2 ayat (2) UU Psikotropika mengatur:

“Psikotropika yang mempunyai potensi mengakibatkan sindrom ketergantungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digolongkan menjadi :

- a. psikotropika golongan I;
- b. psikotropika golongan II;
- c. psikotropika golongan III;
- d. psikotropika golongan IV.”

Berdasarkan lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika dalam daftar psikotropika golongan I butir 21

tersurat “Psilosibina” sebagai salah satu jenis kandungan zat adiktif yang memiliki efek psikotropika. Hal ini menjadi perhatian menyangkut salah satu zat adiktif yang marak dikonsumsi dan diperdagangkan oleh masyarakat, yaitu *magic mushroom* (jamur letong). Jamur ini menjadi fenomenal sejak masuknya di Indonesia pada tahun 2013 dan 2014, bahkan informasi yang tersebar menyatakan keberadaan *magic mushroom* bagi kesehatan tubuh memiliki manfaat yang baik, dan dapat dipergunakan sebagai obat serta makanan.

Magic mushroom, atau juga disebut sebagai jamur tahi sapi merupakan jenis jamur yang tumbuh dalam lingkungan kotoran sapi, kerbau, kuda, dan jerami. Karakteristik jamur ini berwarna coklat dan oranye kecoklatan, serta memiliki tudung yang cekung atau datar, dengan cita rasa serta aroma yang mirip dengan tepung dan garam, yang apabila dijemur jamur tersebut akan berubah warna menjadi kehitaman. Jamur ini dikenal dengan nama latin *Psilocybe Cubensis* merupakan jenis jamur dengan zat kimia psilosibin yang memberikan efek halusinasi tingkat tinggi². Berdasarkan pada kajian dalam *International Narcotics Control Board (ICNB)* oleh Perserikatan Bangsa – Bangsa (PBB) menggolongkan *magic mushroom* ke dalam zat adiktif³.

Salah satu contoh fenomena yang menyebabkan keracunan terhadap satu keluarga di Wonogiri yang terdiri dari empat orang anggota keluarga akibat mengkonsumsi *magic mushroom*. Keempat anggota tersebut mengalami mual dan

² Hillary Sekar Pawestri, “Fakta Magic Mushroom, Jamur Narkoba Penyebab Halusinasi,” *Jurnal Kesehatan* (2023), <https://hellosehat.com/sehat/informasi-kesehatan/efek-magic-mushroom/>.

³ Agus Taufiq and Aditya Damar Wicaksono, “Sosialiasi Bahaya Narkoba, Psikotropika Dan Zat Aditif (Jamur Tlethong),” *Jurnal Inovasi dan Kewirausahaan* (2015): 79.

pusing, sehingga segera dibawa ke rumah sakit untuk ditindaklanjuti oleh pihak berwenang⁴.

Melihat banyaknya penelitian *magic mushroom* yang hanya terfokus pada pandangan narkoba, sedangkan narkoba dan psikotropika berbeda dalam pandangan yuridis tanpa mengecualikan pendapat dan fakta dari pengaruh maupun dampak jamur tersebut. Sehingga melalui pemaparan di atas, penulis memutuskan bahwa perlu adanya analisis yuridis terkait kualifikasi *magic mushroom* yang memiliki kandungan zat adiktif dalam golongan psikotropika agar dapat teridentifikasi resminya perdagangan jamur tersebut berdasarkan kebijakan hukum di Indonesia, sehingga penulis memaparkan dalam bentuk penulisan skripsi yang berjudul **“TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PERDAGANGAN *MAGIC MUSHROOM* BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 5 TAHUN 1997 TENTANG PSIKOTROPIKA”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan tersebut, rumusan masalah yang dikaji dalam penulisan ini adalah **“Apakah perdagangan *magic mushroom* yang merebak di Bali merupakan bentuk tindak pidana Psikotropika *jo* Narkoba berdasarkan ketentuan dan kualifikasi golongan I psikotropika menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika *jo* Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba?”**

⁴ Agregasi Solopos, “Satu Keluarga Di Wonogiri Keracunan Jamur Kotoran Sapi, Warganet: Bisa Halusinasi,” Okezone, 2019, <https://news.okezone.com/read/2019/02/02/512/2012860/satu-keluarga-di-wonogiri-keracunan-jamur-kotoran-sapi-warganet-bisa-halusinasi>.

1.3 Tujuan

1.3.1 Tujuan Akademik

Adapun tujuan akademik dalam penulisan hukum ini adalah “untuk memenuhi persyaratan pemenuhan tugas akhir mata kuliah Metode Penelitian Hukum Fakultas Hukum di Universitas Pelita Harapan Kampus Surabaya.”

1.3.2 Tujuan Praktis

- a. Untuk mengetahui dan memahami pengualifikasian perdagangan *magic mushroom* yang merebak di Indonesia sebagai tindak pidana Psikotropika *jo* Narkotika berdasarkan ketentuan dan kualifikasi golongan I psikotropika menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika *jo* Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.
- b. Untuk mengetahui dan memahami akibat hukum perdagangan *magic mushroom* menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika *jo* Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.4 Manfaat

1.4.1 Manfaat Teoritis

Diharapkan bisa memberi manfaat bagi para pembaca berupa pengetahuan dan pemahaman tentang perdagangan *magic mushroom* sebagai tindak pidana Psikotropika *jo* Narkotika berdasarkan ketentuan

dan kualifikasi golongan I psikotropika menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika *jo* Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.4.2 Manfaat Praktis

Adanya penelitian ini diharapkan dapat menjadi pemikiran baru bagi masyarakat luas, penegak hukum, dan pemerintah mengenai perdagangan *magic mushroom* sebagai tindak pidana Psikotropika *jo* Narkotika berdasarkan ketentuan dan kualifikasi golongan I psikotropika menurut Undang – Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika *jo* Undang – Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

1.5 Metodologi

1.5.1 Tipe Penelitian

Tipe penelitian yang akan digunakan pada penelitian ini adalah yuridis normatif yang dilakukan dengan menganalisis perihal yang bersifat teoritis terkait asas, doktrin, konsepsi, dan norma hukum terhadap objek permasalahan yang akan dibahas.

1.5.2 Pendekatan Masalah

Pendekatan yang akan digunakan adalah pendekatan melalui Undang – Undang (*statute approach*) dengan mendalami setiap peraturan perundang-undangan yang terkait terhadap permasalahan yang di tinjau, dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*) dilakukan dengan mengkaji dan memahami pengertian, konsep, prinsip, dan ajaran dalam

bidang ilmu hukum, berfokus pada sudut pandang dan pemikiran beberapa pakar hukum yang relevan dengan masalah yang hendak di tinjau.

1.5.3 Sumber Penelitian Hukum

a. Sumber primer yang diperoleh melalui Undang – Undang yang memiliki keterkaitan dengan masalah dalam kasus perdagangan *magic mushroom* (jamur letong), yaitu:

- i. Undang – Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945
- ii. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana
- iii. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika
- iv. Undang – Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
- v. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 36 Tahun 2022 tentang Perubahan Penggolongan Narkotika
- vi. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 5 Tahun 2023 tentang Narkotika, Psikotropika, dan Prekursor Farmasi

b. Sumber sekunder yang diperoleh melalui kepustakaan yang terdiri dari

- i. Literatur seperti buku
- ii. Jurnal hukum
- iii. Media internet
- iv. Asas-asas/doktrin

1.5.4 Langkah Penelitian

a. Pengumpulan Bahan Hukum

Pengumpulan bahan hukum dilakukan dengan penelitian kepustakaan (*library research*) yang mengumpulkan, membaca, dan menelusuri buku, jurnal hukum, peraturan perundang-undangan maupun melalui media internet berupa artikel atau literatur lain yang relevan dengan masalah yang dibahas. Metode ini terdiri atas tiga tahap, yaitu:

- i. Inventarisasi, yaitu dengan mendata bahan hukum yang diperlukan dalam membahas rumusan masalah yang akan dikaji.
 - ii. Klasifikasi, yaitu memilah bahan hukum yang diperlukan berdasarkan kepentingan materi dalam membahas rumusan masalah.
 - iii. Sistematisasi, menyusun secara sistematis bahan hukum yang telah dipilah untuk mempermudah analisa dan konstruksi terhadap bahan hukum tersebut.
- b. Analisis atau Silogisme

Berdasarkan bahan hukum yang diperoleh, analisis data yang akan digunakan adalah silogisme deduksi dengan menggunakan pola berpikir berdasar ketentuan bahan hukum berupa hal-hal yang bersifat umum pada peraturan perundang-undangan, dan teori serta diterapkan dalam suatu masalah yang dikaji untuk memperoleh suatu kesimpulan yang khusus. Selain itu, hasil argumentasi terhadap rumusan masalah

yang dikemukakan diperkuat dengan adanya metode penafsiran hukum, yaitu:

- i. Penafsiran Gramatikal merupakan penggunaan tafsiran terhadap kata-kata dalam suatu kalimat Undang – Undang.
- ii. Penafsiran Otentik merupakan penafsiran dari arti kata yang telah ditentukan dalam suatu perundang-undangan.

1.6 Pertanggungjawaban Sistematis

Penyusunan skripsi ini terdiri dari 4 (empat) bab dan tiap bab terbagi lagi dalam beberapa sub-bab.

Bab I; Pendahuluan. Bab ini merupakan awal penulisan dengan menentukan latar belakang masalah, yakni maraknya penjualan *magic mushroom* di daerah Bali (Pantai Kuta). Sedangkan, menurut lampiran golongan I Psikotropika, *magic mushroom* mengandung zat adiktif psilosibin (tertera dalam butir 21). Jelas *magic mushroom* yang membawa dampak halusiasi, dapat dikategorikan sebagai tindak pidana psikotropika, dimana aparat penegak hukum wajib menertibkan dan menegakkannya. Selanjutnya bab ini mengemukakan pula rumusan masalah, tujuan, tipe penelitian yang dikenal tipe penelitian yuridis normatif.

Bab II; Pengertian dan Hakekat Tindak Pidana Psikotropika menurut UU Psikotropika. Bab ini terbagi dalam 3 sub-bab.

Subbab 2.1 Hakekat dan Filosofi Psikotropika

Berdasarkan filosofi yang termuat dalam konsiderans UU Psikotropika butir c dan butir d, maka ketersediaannya perlu dijamin agar tidak mengarah pada penyalahgunaan psikotropika sebagai tindak pidana.

Subbab 2.2 Psilosibina yang Terkandung dalam *Magic Mushroom*

Berdasarkan daftar psikotropika golongan I sebagai lampiran Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1997 tentang Psikotropika, zat adiktif psilosibina tertera dalam daftar psikotropika golongan I butir 21. Berdasarkan ketentuan tindak pidana UU Psikotropika diatur dalam Pasal 4 ayat (2), Pasal 5, Pasal 7, Pasal 10, Pasal 12 ayat (3), Pasal 14, Pasal 16, Pasal 17, Pasal 22, Pasal 24, Pasal 25, Pasal 31, dan Pasal 54, merupakan larangan-larangan kegiatan penyaluran, penyerahan, pengedaran dan pendistribusian psikotropika.

Subbab 2.3 Akibat Hukum Peredaran *Magic Mushroom*

Akibat hukum terhadap larangan-larangan dalam penyaluran, penyerahan, pengedaran dan pendistribusian yang terkait dengan psikotropika termasuk *magic mushroom* ditemukan dalam Pasal 59-65 UU Psikotropika.

Bab III; Analisis Penjualan *Magic Mushroom* di Pantai-Pantai Bali. Bab ini terbagi dalam 2 sub-bab.

Subbab 3.1 Kronologi Kasus Penjualan *Magic Mushroom* di Pantai Kuta

Bab ini mengemukakan penjualan secara bebas *magic mushroom* di kawasan Pantai Kuta, Bali. Penjualan *magic mushroom* sangat diminati oleh para wisatawan baik asing maupun dalam negeri. Hal ini disebabkan karena mengonsumsi *magic mushroom* mengakibatkan timbulnya halusinasi. Halusinasi secara berlebihan karena mengonsumsinya terlalu banyak dapat menimbulkan mual-mual dan pusing seperti kasus yang terjadi di Wonogiri.

Subbab 3.2 Analisis Penjualan bebas *Magic Mushroom* di Bali

Magic mushroom yang mengandung psilosibin merupakan psikotropika golongan I dimana pengedaran penyerahan merupakan larangan yang dimuat dalam pasal 12 ayat (3) UU Psikotropika dikenakan sanksi pidana dalam pasal 59 ayat (1) butir c UU Psikotropika.

Bab IV; Penutup. Bab ini terbagi dalam 2 sub-bab.

Subbab 4.1 Simpulan

Simpulan adalah perumusan jawaban secara singkat atas rumusan masalah yang telah dikemukakan di atas.

Subbab 4.2 Saran

Bagian ini merupakan saran mengingat ilmu hukum yang bersifat perspektif, sehingga memerlukan adanya masukan-masukan untuk berkembang ke depan.